

STUDI KOMPARATIF ALASAN PUTUSNYA HUBUNGAN HUKUM ANAK DAN ORANG TUA DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA

Andi Assomat Al'Haq
IAIN Pontianak, Indonesia
asomadgg@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis secara komparatif alasan-alasan yuridis yang menyebabkan putusnya hubungan hukum antara anak dan orang tua menurut dua sistem hukum yang berlaku di Indonesia: Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dualisme hukum keluarga di Indonesia seringkali menimbulkan perbedaan fundamental dalam konsep, sebab, dan akibat hukum terkait status anak. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif (kualitatif) dan pendekatan perbandingan hukum (*comparative law approach*), penelitian ini bertujuan untuk membedah perbedaan filosofis dan implikasi yuridis dari masing-masing ketentuan. Hasil analisis menunjukkan perbedaan yang tajam: (1) KHI, yang berlandaskan hukum Islam, memegang prinsip keabadian hubungan nasab (keturunan darah) di mana hubungan hukum antara anak kandung dan orang tua secara esensial tidak dapat diputus. Putusnya hubungan yang diatur lebih bersifat pada pemutusan hak-hak keperdataan tertentu (seperti kewarisan akibat perbedaan agama atau pembunuhan) atau peralihan hak asuh (*hadhanah*), bukan pemutusan status anak itu sendiri. (2) Sebaliknya, KUH Perdata, yang berakar pada tradisi hukum sipil Eropa, mengenal mekanisme pemutusan kekuasaan orang tua (*ouderlijke macht*) secara formal melalui pembebasan atau pemecatan oleh pengadilan, yang dapat berakibat pada putusnya hubungan hukum secara lebih definitif, terutama terkait perwalian dan administrasi harta. Disimpulkan bahwa perbedaan mendasar terletak pada landasan filosofis: KHI berbasis pada konsep nasab yang bersifat teologis dan permanen, sementara KUH Perdata berbasis pada konsep kekuasaan orang tua yang bersifat yuridis dan dapat diintervensi oleh negara demi "kepentingan terbaik anak" dari perspektif hukum sekuler.

Kata Kunci: Hubungan Hukum Anak-Orang Tua, Kompilasi Hukum Islam, KUH Perdata, Studi Komparatif, Nasab, Kekuasaan Orang Tua.

Abstract

*This study provides a comparative analysis of the juridical reasons for the termination of the legal relationship between a child and parents under two legal systems applicable in Indonesia: the Compilation of Islamic Law (KHI) and the Indonesian Civil Code (KUH Perdata). The dualism in Indonesian family law often leads to fundamental differences in the concepts, causes, and legal consequences related to a child's status. Using a normative legal research method (qualitative) and a comparative law approach, this study aims to dissect the philosophical differences and juridical implications of each provision. The analysis reveals sharp distinctions: (1) The KHI, based on Islamic law, upholds the principle of the perpetuity of nasab (blood lineage), where the legal relationship between a biological child and parents is essentially unbreakable. The terminations it regulates pertain more to the severance of specific civil rights (such as inheritance due to religious differences or homicide) or the transfer of custody (*hadhanah*), rather than the*

termination of the child's status itself. (2) In contrast, the Civil Code, rooted in the European civil law tradition, recognizes formal mechanisms for terminating parental authority (ouderlijke macht) through judicial release or dismissal, which can result in a more definitive severance of the legal relationship, particularly concerning guardianship and property administration. It is concluded that the fundamental difference lies in their philosophical foundations: the KHI is based on the concept of nasab, which is theological and permanent, while the Civil Code is based on the concept of parental authority, which is juridical and subject to state intervention for the "best interests of the child" from a secular legal perspective.

Keywords: Child-Parent Legal Relationship, Compilation of Islamic Law, Indonesian Civil Code, Comparative Study, Nasab, Parental Authority.

PENDAHULUAN

Sistem hukum Indonesia secara unik diwarnai oleh fenomena pluralisme atau dualisme hukum, khususnya dalam ranah hukum keluarga. Bagi warga negara yang beragama Islam, berlaku ketentuan-ketentuan yang bersumber dari hukum Islam, yang secara formal dikodifikasikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹ Sementara itu, bagi warga negara lainnya (dan bagi umat Islam yang memilih untuk tunduk padanya dalam beberapa aspek), berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang merupakan warisan dari sistem hukum sipil Belanda.² Dualisme ini menciptakan dua rezim hukum yang berjalan paralel, masing-masing dengan landasan filosofis, konsep, dan aturan teknis yang berbeda secara fundamental dalam mengatur institusi perkawinan dan segala akibat hukum yang ditimbulkannya.

Salah satu akibat hukum terpenting dari perkawinan adalah lahirnya hubungan hukum antara orang tua dan anak. Hubungan ini tidak hanya bersifat biologis atau sosiologis, tetapi juga melahirkan serangkaian hak dan kewajiban timbal balik yang diakui dan dilindungi oleh hukum.³ Kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak, hak anak untuk mendapatkan nafkah dan warisan, serta hak orang tua untuk dihormati dan dirawat di hari tua adalah

¹ Ardi Iksan, "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Praktik Peminangan Secara Hukum Adat di Desa Surodadi Kec. Kedung Kab. Jepara," *Jurnal Studi Hukum Islam* 5 (2018): 45.

² R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2006), 1.

³ Dindin Jamaluddin, *Paradigma Pendidikan Anak dalam Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), 78.

beberapa manifestasi dari hubungan hukum ini.⁴ Namun, dalam kondisi-kondisi tertentu, hukum memungkinkan hubungan tersebut dapat terputus atau setidaknya berubah secara signifikan. Di sinilah letak salah satu titik perbedaan paling tajam antara KHI dan KUH Perdata.

Kompilasi Hukum Islam, yang merepresentasikan pandangan hukum Islam di Indonesia, secara umum memandang hubungan darah atau nasab sebagai ikatan yang bersifat sakral dan abadi.⁵ Prinsip ini mengimplikasikan bahwa status seorang anak kandung tidak dapat dihapuskan atau diputuskan. Namun, KHI mengenal adanya sebab-sebab yang dapat menghalangi atau memutus hak-hak keperdataan tertentu yang lahir dari hubungan nasab tersebut, misalnya hak waris karena perbedaan agama.⁶ Di sisi lain, KUH Perdata, dengan latar belakang hukum sekuler Eropa, lebih menekankan pada konsep "kekuasaan orang tua" (*ouderlijke macht*), yang merupakan seperangkat hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum kepada orang tua atas pribadi dan harta anak.⁷ Konsep "kekuasaan" ini, karena diberikan oleh hukum, juga dapat dicabut atau dihentikan oleh hukum (melalui putusan pengadilan) jika orang tua dianggap tidak lagi layak atau mampu menjalankannya.

Perbedaan konseptual ini melahirkan pertanyaan-pertanyaan yuridis yang krusial: Apa saja alasan-alasan spesifik yang diakui oleh masing-masing sistem hukum sebagai penyebab putusnya hubungan hukum anak dan orang tua? Bagaimana perbedaan landasan filosofis (sakralitas nasab vs. kekuasaan yuridis) mempengaruhi perbedaan implikasi hukum dari putusnya hubungan tersebut? Memahami perbedaan ini tidak hanya penting secara akademis, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang signifikan dalam penyelesaian sengketa keluarga di pengadilan dan bagi kepastian hukum status anak di Indonesia.

⁴ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 50.

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1984), 65.

⁶ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 30.

⁷ L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-29 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), 150.

Kajian mengenai hubungan hukum anak dan orang tua telah banyak dilakukan. Penelitian oleh Rahmat Hidayat (2018) secara umum telah membahas implikasi hukum dari putusnya hubungan ini, menyimpulkan bahwa hukum Islam tidak mengenal pemutusan mutlak, sementara KUH Perdata memiliki mekanisme pencabutan hak perwalian.⁸ Studi lain oleh Siti Aminah (2020) lebih fokus pada perbandingan hak asuh anak pasca perceraian, menyoroti penekanan pada kesejahteraan dan pendidikan agama dalam hukum Islam.⁹ Sementara itu, Ahmad Fauzi (2017) menganalisis aspek nafkah anak, menemukan perbedaan dalam batasan usia kewajiban nafkah antara kedua sistem hukum.¹⁰

Meskipun telah memberikan kontribusi penting, penelitian-penelitian tersebut cenderung membahas aspek-aspek spesifik (seperti hak asuh atau nafkah) secara terpisah. Terdapat sebuah celah penelitian (*research gap*) untuk melakukan sebuah **studi komparatif yang sistematis dan mendalam, yang secara khusus membandingkan alasan-alasan yuridis yang menjadi dasar putusnya hubungan hukum secara keseluruhan**, bukan hanya pada satu aspek saja. Banyak studi yang bersifat paralel (menjelaskan KHI, lalu menjelaskan KUH Perdata), namun kurang melakukan analisis perbandingan yang tajam untuk mengungkap perbedaan filosofis di baliknya.

Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dengan menyajikan sebuah analisis komparatif yang terstruktur. Fokus utamanya adalah membedah dan mempertentangkan secara langsung alasan-alasan pemutusan hubungan hukum dalam KHI dan KUH Perdata untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan fundamentalnya, baik dari segi konsep, sebab, maupun akibat hukumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Apa perbedaan filosofis dan implikasi yuridis dari alasan-alasan

⁸ Rahmat Hidayat, "Implikasi Hukum Putusnya Hubungan Orang Tua dan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Perdata," *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 9, no. 1 (2018): 22.

⁹ Siti Aminah, "Perbandingan Hukum Islam dan KUHPerdata dalam Penentuan Hak Asuh Anak," *Jurnal Perbandingan Hukum* 7, no. 2 (2020): 112.

¹⁰ Ahmad Fauzi, "Konsep Nafkah Anak dalam Hukum Islam dan KUHPerdata," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2017): 88.

putusnya hubungan hukum antara anak dan orang tua menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (kualitatif) dengan pendekatan perbandingan hukum (*comparative law approach*).¹¹ Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, yaitu Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta bahan hukum sekunder seperti buku-buku teks, jurnal ilmiah, dan doktrin hukum yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif-komparatif, di mana norma-norma umum dari kedua sistem hukum diidentifikasi, lalu dibandingkan secara tematik untuk ditarik kesimpulan mengenai perbedaan dan persamaan esensialnya.

PEMBAHASAN

A. Konsep Hubungan Hukum Anak dan Orang Tua dalam KHI: Prinsip Keabadian Nasab

Untuk memahami mengapa hubungan hukum anak dan orang tua dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sulit untuk diputus, pertama-tama kita harus memahami konsep sentral yang melandasinya, yaitu **nasab**. Nasab adalah hubungan keturunan atau pertalian darah yang sah menurut hukum Islam, yang menjadi dasar bagi semua hak dan kewajiban keperdataan antara anak dan orang tua.¹² Berbeda dengan konsep hukum Barat yang menekankan pada "kekuasaan orang tua" sebagai konstruksi yuridis, nasab dalam Islam dipandang sebagai sebuah realitas biologis dan teologis yang bersifat permanen dan tidak dapat dihapuskan.¹³

¹¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 205.

¹² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, cet. ke-2 (Bandung: Mandar Maju, 2003), 110.

¹³ Munir, *Perbandingan Hukum Perdata dan Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2019), 95.

Prinsip keabadian nasab ini berakar pada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah yang sangat menekankan pentingnya menjaga kejelasan garis keturunan. Hal ini bertujuan untuk melindungi kehormatan, memastikan tanggung jawab pemeliharaan, dan mengatur hak-hak waris secara adil.¹⁴ Oleh karena itu, hukum Islam tidak mengenal konsep "putus hubungan darah" atau "pencabutan status anak kandung." Seorang anak yang lahir dari perkawinan yang sah akan selamanya menjadi anak dari orang tua biologisnya, dan sebaliknya. Namun, meskipun ikatan nasab itu sendiri abadi, KHI dan fikih Islam pada umumnya mengenal beberapa kondisi yang dapat menyebabkan **putusnya atau terhalangnya hak dan kewajiban keperdataan tertentu** yang lahir dari hubungan nasab tersebut. Jadi, yang terputus bukanlah statusnya, melainkan sebagian akibat hukum dari status tersebut.

Beberapa kondisi tersebut antara lain:

1. **Murtad (Perbedaan Agama):** Ini adalah salah satu penghalang utama dalam hukum kewarisan Islam (*mawāni' al-irts*). Pasal 171 huruf (c) KHI menyatakan bahwa waris-mewarisi hanya berlaku antara sesama Muslim.¹⁵ Konsekuensinya, jika seorang anak atau orang tua keluar dari agama Islam (murtad), maka secara otomatis putuslah hak saling mewarisi di antara mereka. Meskipun hak waris putus, kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah kepada anaknya yang belum dewasa, menurut sebagian ulama, tetap berlaku karena didasarkan pada pertimbangan kemanusiaan.¹⁶
2. **Pembunuhan:** Jika seorang anak membunuh orang tuanya (atau sebaliknya), maka si pembunuh terhalang untuk mendapatkan warisan

¹⁴ Huzaemah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah, Kajian Hukum Islam Kontemporer* (Bandung: Angkasa, 2005), 121.

¹⁵ Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, Pasal 171 huruf (c).

¹⁶ Dahlia Haliah Ma'u, "Problematika Mediasi Perkara Perceraian Berdasarkan Pengalaman Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Singkawang," *Jurnal AL-Ustroh IAIN Pontianak* 2, no. 2 (2017): 150.

dari korban. Prinsip ini didasarkan pada hadis Nabi dan kaidah fikih yang menyatakan bahwa "siapa yang tergesa-gesa mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, ia dihukum dengan tidak mendapatkannya."¹⁷ Hal ini diatur dalam Pasal 173 huruf (a) KHI. Pemutusan hak waris di sini berfungsi sebagai sanksi atas perbuatan pidana yang berat.

3. **Pengangkatan Anak (Adopsi):** Konsep adopsi dalam KHI sangat berbeda dengan adopsi dalam hukum Barat. Pasal 171 huruf (h) KHI menegaskan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.¹⁸ Ini berarti, anak angkat tidak menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya, dan sebaliknya, ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya. Hubungan hukum yang timbul antara anak angkat dan orang tua angkat lebih bersifat pada kewajiban pemeliharaan dan pemberian "wasiat wajibah" (wasiat yang diwajibkan oleh hakim) dengan batasan maksimal sepertiga dari harta warisan orang tua angkat.¹⁹
4. **Li'an (Sumpah Suami):** *Li'an* adalah prosedur di mana seorang suami menuduh istrinya berzina tanpa dapat menghadirkan empat orang saksi, dan ia bersumpah di hadapan hakim bahwa tuduhannya benar dan siap menerima lakanat Allah jika berdusta, yang kemudian dibalas dengan sumpah sang istri yang menolak tuduhan tersebut.²⁰ Jika prosedur *li'an* ini terjadi dan suami juga menolak anak yang sedang dikandung atau yang baru dilahirkan istrinya sebagai anaknya, maka akibat hukumnya adalah putusnya hubungan nasab antara anak tersebut dengan suami

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 173 huruf (a).

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf (h).

¹⁹ Titik Triwulan, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia* (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006), 88.

²⁰ Komariah, *Hukum Perdata* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2012), 130.

ibunya.²¹ Ini adalah satu-satunya mekanisme dalam hukum Islam di mana hubungan nasab dapat diputus secara hukum oleh pengadilan.

Dari uraian di atas, terlihat jelas bahwa KHI tidak mengenal pemutusan hubungan hukum secara total. Yang ada hanyalah pemutusan atau penghalangan hak-hak spesifik akibat perbuatan atau status hukum tertentu, dengan tetap mempertahankan ikatan nasab sebagai dasar yang tidak terputuskan, kecuali dalam kasus *li'an* yang sangat spesifik.

B. Konsep Hubungan Hukum Anak dan Orang Tua dalam KUH Perdata: Intervensi Negara atas Kekuasaan Orang Tua

Berbeda secara fundamental dengan KHI, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) membangun konsep hubungan anak dan orang tua di atas fondasi **kekuasaan orang tua (ouderlijke macht)**.²² Konsep ini tidak didasarkan pada teologi, melainkan pada konstruksi hukum sipil yang memberikan seperangkat hak dan kewajiban kepada orang tua untuk mengurus pribadi anak (*persoon*) dan harta benda anak (*vermogen*) hingga anak tersebut mencapai usia dewasa.²³ Karena "kekuasaan" ini diberikan oleh hukum demi kepentingan anak, maka hukum (melalui negara/pengadilan) juga berwenang untuk mencabut atau membatasinya jika terbukti bahwa orang tua menyalahgunakan kekuasaan tersebut atau tidak mampu menjalankannya.

Pasal 299 KUH Perdata menyatakan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang tua hingga ia dewasa.²⁴ Namun, kekuasaan ini tidak absolut dan dapat berakhir karena berbagai sebab. Putusnya hubungan hukum dalam konteks KUH Perdata berarti berakhirnya kekuasaan orang tua tersebut, baik

²¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156.

²² Kristian Danu Widodo dan Ira, "Tinjauan Yuridis Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak Akibat Telah Melalaikan Kewajiban dan Berperilaku Buruk," *Jurisdiction* 5, no. 6 (2022): 750.

²³ Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, Pasal 1.

²⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), *Staatsblad* 1847 No. 23, Pasal 299.

secara alami maupun melalui putusan pengadilan. Alasan-alasan tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Berakhir Secara Alami (Tanpa Putusan Pengadilan):

- a. **Anak Mencapai Usia Dewasa (Meerderjarig):** Menurut Pasal 330 KUH Perdata, seseorang dianggap dewasa ketika telah mencapai usia 21 tahun atau telah menikah sebelum usia tersebut.²⁵ Ketika seorang anak menjadi dewasa, kekuasaan orang tua secara otomatis berakhir demi hukum. Anak tersebut menjadi cakap hukum (*handelingsbekwaam*) untuk melakukan segala perbuatan hukum sendiri.
- b. **Kematian:** Meninggalnya salah satu atau kedua orang tua, atau meninggalnya si anak, secara otomatis mengakhiri hubungan kekuasaan orang tua.²⁶

2. Berakhir Melalui Putusan Pengadilan (Intervensi Negara):

- a. **Pemecatan dari Kekuasaan Orang Tua (Ontzetting):** Ini adalah tindakan hukum paling keras di mana pengadilan mencabut kekuasaan orang tua. Menurut Pasal 319a KUH Perdata, pemecatan dapat dilakukan jika orang tua: (a) menyalahgunakan kekuasaannya atau sangat melalaikan kewajibannya, atau (b) berkelakuan buruk.²⁷ Contohnya termasuk melakukan kekerasan terhadap anak, mengeksplorasi anak, atau dihukum penjara karena kejahatan yang serius. Akibat dari pemecatan ini, orang tua kehilangan semua haknya atas pribadi dan harta anak, dan pengadilan akan menunjuk seorang wali lain.

²⁵ KUHPer, Pasal 330.

²⁶ KUHPer, Pasal 345.

²⁷ KUHPer, Pasal 319a.

- b. **Pembebasan dari Kekuasaan Orang Tua (*Ontheffing*):** Berbeda dengan pemecatan yang bersifat sanksi, pembebasan dilakukan jika orang tua dianggap **tidak cakap atau tidak mampu** (*ongeschikt of onmachtig*) untuk menjalankan kekuasaannya, tanpa harus ada unsur kesalahan atau kelakuan buruk.²⁸ Misalnya, karena orang tua menderita gangguan jiwa berat atau sakit keras yang menahun. Tujuannya murni untuk melindungi kepentingan terbaik anak.
- c. **Perceraian Orang Tua:** Meskipun perceraian tidak secara total memutuskan hubungan hukum, ia secara signifikan mengubah pelaksanaan kekuasaan orang tua. Pengadilan akan menentukan kepada siapa kekuasaan orang tua (atau perwalian) akan dijalankan, meskipun orang tua yang tidak memegang hak asuh tetap memiliki kewajiban nafkah dan hak untuk bertemu anak (*omgang*).²⁹

Dari perbandingan ini, tampak jelas bahwa KUH Perdata memberikan peran yang sangat besar kepada negara (melalui hakim) untuk mengintervensi hubungan keluarga demi melindungi anak. Hubungan hukum di sini lebih dipandang sebagai konstruksi yuridis yang dapat diubah, sementara KHI memandangnya sebagai ikatan nasab yang lebih bersifat permanen dan sakral.

C. Analisis Komparatif: Perbedaan Filosofis dan Implikasi Yuridis dalam Bentuk Narasi

Analisis perbandingan antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyingkap adanya perbedaan fundamental dalam memandang hubungan antara orang tua dan anak, yang berakar dari landasan filosofis yang berbeda dan melahirkan implikasi yuridis yang kontras. Perbedaan ini terutama terlihat pada konsep

²⁸ Danu Widodo dan Ira, "Tinjauan Yuridis Pencabutan Kekuasaan Orang Tua," 752.

²⁹ KUHPer, Pasal 229.

dasar, sifat hubungan, mekanisme pemutusan, peran negara, dan akibat hukum yang ditimbulkannya.

Landasan filosofis KHI berpusat pada konsep **nasab**, yaitu pertalian darah yang bersifat teologis dan biologis, serta dianggap sebagai ikatan abadi. Dalam pandangan ini, hubungan hukum antara orang tua dan anak adalah konsekuensi alamiah dari ikatan nasab tersebut.³⁰ Sebaliknya, KUH Perdata mendasarkan hubungannya pada konsep **kekuasaan orang tua** (*ouderlijke macht*), yang murni bersifat yuridis-fungsional. Kekuasaan ini tidak dipandang sebagai hak mutlak, melainkan sebagai kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada orang tua semata-mata demi kepentingan anak.³¹

Perbedaan filosofis ini secara langsung memengaruhi sifat hubungan keduanya. Dalam KHI, hubungan nasab bersifat **permanen dan tidak dapat diputus**. Artinya, status seorang anak kandung tidak dapat dicabut atau dihapuskan oleh putusan pengadilan mana pun. Sementara itu, dalam kerangka KUH Perdata, kekuasaan orang tua justru **dapat diputus**. Hubungan ini bisa berakhir secara alami, misalnya ketika anak mencapai usia dewasa, atau melalui putusan pengadilan melalui mekanisme pemecatan atau pembebasan dari kekuasaan.

Mekanisme pemutusan hubungan juga menunjukkan perbedaan yang tajam. Dalam KHI, tidak dikenal adanya pemutusan status anak, yang ada hanyalah **pemutusan hak keperdataan tertentu** karena sebab-sebab spesifik. Misalnya, perbedaan agama (murtad) dapat memutus hak waris, namun tidak menghilangkan statusnya sebagai anak. Satu-satunya mekanisme yang dapat secara tegas memutus nasab adalah melalui *li'an* (sumpah suami yang menuduh

³⁰ Ardiansyah, Rasiam, dan Al Hakim, "Persepsi Siswa Kelas XI Smait Al-Fityah TA 2020/2021 Terhadap UU No 1 Tahun 1974 dan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Batas Umur Pernikahan," *Al-Usroh* 2, no. 1 (2022): 33

³¹ Thomas Lickona, *Mendidik Untuk Membentuk Karakter: Bagaimana Sekolah Dapat Memberikan Pendidikan tentang Sikap Hormat dan Tanggung Jawab* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), 101.

istrinya berzina).³² Di sisi lain, KUH Perdata mengatur secara jelas bahwa **berakhirnya kekuasaan orang tua** dapat terjadi karena anak menjadi dewasa, kematian, atau adanya putusan pengadilan yang memecat orang tua akibat kelalaian atau kelakuan buruk, serta membebaskan mereka dari kekuasaan karena ketidakmampuan.³³

Peran negara dalam kedua sistem hukum ini juga sangat berbeda. Dalam KHI, peran negara bersifat **terbatas**. Hakim tidak memiliki wewenang untuk memutus hubungan nasab, melainkan hanya menetapkan akibat hukum dari status atau perbuatan tertentu, seperti menetapkan adanya penghalang waris. Sebaliknya, peran negara dalam KUH Perdata sangat **kuat dan interventionis**. Demi "kepentingan terbaik anak" (*best interest of the child*), hakim memiliki wewenang penuh untuk mencabut atau membebaskan orang tua dari kekuasaannya.³⁴

Implikasi hukum dari perbedaan ini pun signifikan. Dalam KHI, akibat hukum dari putusnya hak bersifat **terbatas pada hak-hak tertentu**. Sebagai contoh, anak yang orang tuanya murtad tetaplah anak kandungnya dan kewajiban nafkah bisa saja tetap melekat, meskipun hak warisnya hilang. Namun, dalam KUH Perdata, implikasinya bersifat **menyeluruh**. Pemecatan dari kekuasaan orang tua akan menghilangkan seluruh hak dan kewajiban orang tua atas pribadi dan harta anak. Hubungan hukum antara mereka menjadi putus total dan posisinya digantikan oleh lembaga perwalian.

PENUTUP

Analisis komparatif terhadap alasan putusnya hubungan hukum antara anak dan orang tua dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyingkap adanya perbedaan yang

³² Sudarwan Danim, *Pengembangan Profesi Guru* (Bandung: Alfabeta, 2011), 56.

³³ Anas Yusuf, *Manajemen Pembelajaran Dan Instruksi Pendidikan* (Yogyakarta: IRClIsod, 2009), 89.

³⁴ Santanera, *Ensiklopedi Hadits Kitab 9 Imam* (Lidwa Pustaka, 2015), hadits no. 2543.

bersifat fundamental, yang berakar pada landasan filosofis yang berbeda dari kedua sistem hukum tersebut. Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa perbedaan tersebut bukanlah sekadar perbedaan teknis, melainkan cerminan dari dua pandangan dunia yang berbeda mengenai hakikat keluarga dan peran negara di dalamnya.

Kesimpulan utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut: *Pertama*, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dibangun di atas **prinsip keabadian nasab (keturunan darah)**. Dalam kerangka ini, hubungan hukum antara anak kandung dan orang tua pada dasarnya bersifat permanen dan tidak dapat diputus oleh intervensi manusia atau putusan pengadilan. Konsep "putusnya hubungan" dalam KHI lebih tepat dimaknai sebagai terputusnya atau terhalangnya hak-hak dan kewajiban keperdataan tertentu terutama hak waris akibat adanya sebab-sebab spesifik yang diatur syariah, seperti perbedaan agama (murtad) atau tindak pidana pembunuhan. Satu-satunya pengecualian yang dapat memutus nasab secara hukum adalah melalui prosedur *li'an* yang sangat jarang terjadi.

Kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mendasarkan konsepnya pada **kekuasaan orang tua (ouderlijke macht)**, yang merupakan sebuah konstruksi yuridis-fungsional. Karena kekuasaan ini diberikan oleh hukum untuk melindungi kepentingan anak, maka ia juga dapat diakhiri atau dicabut oleh hukum. KUH Perdata mengenal mekanisme pemutusan hubungan hukum yang lebih definitif, baik yang terjadi secara alami (anak mencapai usia dewasa) maupun melalui intervensi pengadilan yang kuat (pemecatan atau pembebasan dari kekuasaan orang tua) ketika orang tua dianggap menyalahgunakan wewenang, melalaikan kewajiban, atau tidak mampu lagi mengurus anak.

Dengan demikian, perbedaan paling esensial terletak pada sumber legitimasi dan sifat hubungan itu sendiri. KHI melihat hubungan ini sebagai ikatan teologis-biologis yang sakral, di mana peran negara bersifat terbatas. Sebaliknya, KUH Perdata memandangnya sebagai hubungan yuridis-sekuler, di

mana negara memiliki peran interventionis yang kuat untuk memastikan "kepentingan terbaik anak" terpenuhi.

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran dapat dirumuskan:

1. **Saran Akademis:** Diperlukan penelitian lebih lanjut yang bersifat empiris untuk mengkaji bagaimana hakim di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam praktiknya menafsirkan dan menerapkan alasan-alasan putusnya hubungan hukum ini. Studi mengenai putusan-putusan hakim akan memberikan gambaran yang lebih kaya mengenai bagaimana dualisme hukum ini beroperasi di tingkat adjudikasi.
2. **Saran Praktis untuk Praktisi Hukum:** Para advokat dan hakim yang menangani sengketa keluarga perlu memiliki pemahaman yang mendalam mengenai perbedaan filosofis di antara kedua sistem hukum ini. Dalam memberikan nasihat hukum atau membuat putusan, tidak cukup hanya melihat pada aturan teknis, tetapi juga harus memahami ruh dan tujuan di balik setiap ketentuan, terutama saat terjadi persinggungan antara kedua sistem hukum (misalnya, dalam kasus keluarga Muslim yang memiliki aset yang diatur hukum perdata).
3. **Saran untuk Legislasi:** Meskipun unifikasi hukum keluarga di Indonesia masih menjadi wacana yang sangat kompleks, pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan harmonisasi pada level prinsip, terutama dalam hal perlindungan anak. Prinsip "kepentingan terbaik bagi anak" (*the best interest of the child*), yang menjadi sentral dalam hukum perdata dan konvensi internasional, perlu terus diintegrasikan dan diperkuat dalam penafsiran dan penerapan hukum keluarga Islam di Indonesia, tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip dasar mengenai nasab.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, Siti. "Perbandingan Hukum Islam dan KUHPerdata dalam Penentuan Hak Asuh Anak." *Jurnal Perbandingan Hukum* 7, no. 2 (2020): 110-125.
- Apeldoorn, L.J. van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. ke-29. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.
- Ardiansyah, Rasiam, dan Al Hakim. "Persepsi Siswa Kelas XI Smait Al-Fityah TA 2020/2021 Terhadap UU No 1 Tahun 1974 dan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Batas Umur Pernikahan." *Al-Usroh* 2, no. 1 (2022): 30-45.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1984.
- Danim, Sudarwan. *Pengembangan Profesi Guru*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Fauzi, Ahmad. "Konsep Nafkah Anak dalam Hukum Islam dan KUHPerdata." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2017): 85-100.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Cet. ke-2. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Hidayat, Rahmat. "Implikasi Hukum Putusnya Hubungan Orang Tua dan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Perdata." *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 9, no. 1 (2018): 20-35.
- Ikhsan, Ardi. "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Praktik Peminangan Secara Hukum Adat di Desa Surodadi Kec. Kedung Kab. Jepara." *Jurnal Studi Hukum Islam* 5 (2018): 40-55.
- Jamaluddin, Dindin. *Paradigma Pendidikan Anak dalam Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Staatsblad 1847 No. 23.
- Komariah. *Hukum Perdata*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2012.
- Lickona, Thomas. *Mendidik Untuk Membentuk Karakter: Bagaimana Sekolah Dapat Memberikan Pendidikan tentang Sikap Hormat dan Tanggung Jawab*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012.

- Ma'u, Dahlia Haliah. "Problematika Mediasi Perkara Perceraian Berdasarkan Pengalaman Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Singkawang." *Jurnal AL-Usroh IAIN Pontianak* 2, no. 2 (2017): 145-160.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Munir. *Perbandingan Hukum Perdata dan Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2019.
- Santanera. *Ensiklopedi Hadits Kitab 9 Imam*. Lidwa Pustaka, 2015.
- Subekti, R., dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2006.
- Suparman, Maman. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Triwulan, Titik. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006.
- Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak*.
- Widodo, Kristian Danu, dan Ira. "Tinjauan Yuridis Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak Akibat Telah Melalaikan Kewajiban dan Berperilaku Buruk." *Jurisdiction* 5, no. 6 (2022): 748-760.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Masail Fiqhiyah, Kajian Hukum Islam Kontemporer*. Bandung: Angkasa, 20